



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR | TAHUN 2023

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG
PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2023

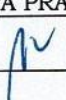
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan (GU) dan Batas Penarikan Tambahan Uang Persediaan (TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan, Pengisian kembali Uang Persediaan dan Batas Penarikan Tambahan Uang Persediaan serta Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

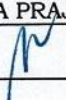
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
5. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah Pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah Tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
7. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

BAB II
JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

Pasal 2

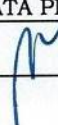
- (1) Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan Batas Jumlah UP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Jumlah UP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengisian kembali UP atau GU dapat diberikan apabila UP telah terserap sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Besaran TU dapat diberikan setinggi-tingginya sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan untuk masing-masing SKPD.
- (2) Apabila kebutuhan TU melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 5

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah melalui :

- a. LS;
- b. UP.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6 - 1 - 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 6 - 1 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN , PENGISIAN KEMBALI
UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2023

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	UNIT KERJA	TOTAL BELANJA	TAKSIRAN BELANJA YANG DIBAYARKAN MELALUI UP	TAKSIRAN BELANJA UP (SEPERDUA BELAS)	PAGU UP DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2023
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN ,PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Rp 311,979,495,580.00	Rp 4,712,651,601.00	Rp 392,720,966.75	Rp 400,000,000.00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 171,985,493,297.00	Rp 12,497,292,438.00	Rp 1,041,441,036.50	Rp 1,000,000,000.00
3	RSUD Dr. RUBINI	Rp 73,286,082,224.00	Rp 2,347,902,341.00	Rp 195,658,528.42	Rp 200,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 113,370,032,381.00	Rp 1,798,443,254.00	Rp 149,870,271.17	Rp 150,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	Rp 10,791,098,730.00	Rp 864,561,543.00	Rp 72,046,795.25	Rp 70,000,000.00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 7,098,268,448.00	Rp 975,754,083.00	Rp 81,312,840.25	Rp 80,000,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 3,099,407,591.00	Rp 828,945,750.00	Rp 69,078,812.50	Rp 70,000,000.00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 8,683,657,101.00	Rp 1,776,169,163.00	Rp 148,014,096.92	Rp 150,000,000.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 5,028,629,383.00	Rp 1,646,262,288.00	Rp 137,188,524.00	Rp 140,000,000.00
10	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 19,699,234,900.00	Rp 2,645,399,789.00	Rp 220,449,982.42	Rp 220,000,000.00
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 6,935,006,122.00	Rp 1,342,407,656.00	Rp 111,867,304.67	Rp 110,000,000.00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 4,224,594,976.00	Rp 1,111,507,740.00	Rp 92,625,645.00	Rp 90,000,000.00
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 3,935,100,725.00	Rp 872,000,036.00	Rp 72,666,669.67	Rp 70,000,000.00
14	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Rp 19,753,115,991.00	Rp 2,512,705,786.00	Rp 209,392,148.83	Rp 210,000,000.00
15	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	Rp 6,642,368,137.00	Rp 1,503,532,376.00	Rp 125,294,364.67	Rp 130,000,000.00
16	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 45,264,908,639.00	Rp 11,693,525,820.00	Rp 974,460,485.00	Rp 1,000,000,000.00
17	SEKRETARIAT DPRD	Rp 39,808,746,988.00	Rp 11,965,434,300.00	Rp 997,119,525.00	Rp 1,000,000,000.00
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 6,686,728,116.00	Rp 2,380,940,156.00	Rp 198,411,679.67	Rp 200,000,000.00
20	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 141,889,207,633.00	Rp 2,993,730,511.00	Rp 249,477,542.58	Rp 250,000,000.00
21	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI	Rp 7,539,740,964.00	Rp 1,848,648,011.00	Rp 154,054,000.92	Rp 150,000,000.00
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 11,660,813,531.00	Rp 2,859,919,396.00	Rp 238,326,616.33	Rp 240,000,000.00
23	INPEKTORAT DAERAH KABUPATEN	Rp 7,160,038,729.00	Rp 2,676,077,500.00	Rp 223,006,458.33	Rp 220,000,000.00
JUMLAH I		Rp 1,026,521,770,186.00	Rp 73,853,811,538.00		Rp 6,150,000,000.00

NO	UNIT KERJA	TOTAL BELANJA	TAKSIRAN BELANJA YANG DIBAYARKAN MELALUI UP	TAKSIRAN BELANJA UP (SEPERDUA BELAS)	PAGU UP DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2023
1	2	3	4	5	8
KECAMATAN					
1	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	Rp 6,386,748,820.00	Rp 1,385,407,614.00	Rp 115,450,634.50	Rp 110,000,000.00
2	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	Rp 4,785,945,582.00	Rp 1,185,318,569.00	Rp 98,776,547.42	Rp 100,000,000.00
3	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT	Rp 2,307,605,346.00	Rp 445,667,662.00	Rp 37,138,971.83	Rp 40,000,000.00
4	KECAMATAN SUNGAI PINYUH	Rp 3,411,853,925.00	Rp 847,044,846.00	Rp 70,587,070.50	Rp 70,000,000.00
5	KECAMATAN ANJONGAN	Rp 3,054,268,759.00	Rp 681,058,498.00	Rp 56,754,874.83	Rp 55,000,000.00
6	KECAMATAN TOHO	Rp 1,950,585,397.00	Rp 487,192,387.00	Rp 40,599,365.58	Rp 40,000,000.00
7	KECAMATAN SADANIANG	Rp 1,722,229,357.00	Rp 462,857,612.00	Rp 38,571,467.67	Rp 40,000,000.00
8	KECAMATAN SEGEDONG	Rp 1,911,712,704.00	Rp 428,167,462.00	Rp 35,680,621.83	Rp 40,000,000.00
9	KECAMATAN JONGKAT	Rp 2,121,134,048.00	Rp 405,106,662.00	Rp 33,758,888.50	Rp 40,000,000.00
JUMLAH II		Rp 27,652,083,938.00	Rp 6,327,821,312.00		Rp 535,000,000.00
TOTAL (I+II)		Rp 1,054,173,854,124.00	Rp 80,181,632,850.00		Rp 6,685,000,000.00

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 6-1-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 1